



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan produktivitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Daerah Batik Telebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari – hari termasuk digunakan pada Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Batik Telebong adalah batik tulis bermotif yang menggambarkan warisan kebudayaan tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan, kekhasan serta kebanggaan daerah Kabupaten Lebong seperti ornament yang terdapat di rumah adat Lebong.

13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi aturan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara beserta atribut pada saat jam kerja.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong meliputi :
 - a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik Telebong.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

PDH Batik Telebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan pada hari Kamis.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Pakaian Olahraga dan/atau Busana Muslim digunakan pada hari Jum'at.

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kabupaten Lebong dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat - rapat dan pertemuan - pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik Telebong
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH batik telebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Kabupaten Lebong pada hari Kamis.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;

- e. nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Kementerian Dalam Negeri atau Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Kementerian Dalam Negeri atau Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. lambang Kementerian Dalam Negeri atau Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal.

Pasal 13

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda Jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - d. atribut tanda Jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kabupaten.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. Hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. Orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. Abu – abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. Kuning untuk PPPK.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas .

Pasal 17

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 20

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 5 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 21

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI LEBONG


KORLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 9




I. Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
A. Pakaian Dinas Harian
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Kabupaten Lebong
- k. Lambang Kabupaten Lebong
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Kabupaten Lebong
- k. Lambang Kabupaten Lebong
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kabupaten Lebong
- i. Lambang Kabupaten Lebong
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Lengan Panjang



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kabupaten Lebong
- i. Lambang Kabupaten Lebong
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kabupaten Lebong
- i. Lambang Kabupaten Lebong
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kabupaten Lebong
- i. Lambang Kabupaten Lebong
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. Pakaian Dinas Harian Batik Telebong Pria



12. Pakaian Dinas Harian Batik Telebong Wanita



B. Pakaian Dinas Harian Camat/Lurah


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Depan
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Depan
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kabupaten Lebong
- i. Lambang Kabupaten Lebong
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. Pakaian Dinas Harian Putih Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan :

- Tanda Pangkat
- Nama Kemendagri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Krah
- Lencana KORPRI
- Nama Kabupaten Lebong
- Lambang Kabupaten Lebong
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan :

- Tanda Pangkat
- Nama Kemendagri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana KORPRI
- Nama Kabupaten Lebong
- Lambang Kabupaten Lebong
- Tanda Pengenal
- Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Camat/Lurah



Keterangan :

- Tanda Pangkat
- Nama Kemendagri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana KORPRI
- Nama Kabupaten Lebong
- Lambang Kabupaten Lebong
- Tanda Pengenal
- Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan :

- Tanda Pangkat
- Nama Kemendagri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana KORPRI
- Nama Kabupaten Lebong
- Lambang Kabupaten Lebong
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Camat/Lurah




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kabupaten Lebong
- j. Lambang Kabupaten Lebong
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat/Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Pria Camat/Lurah



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasl Hitam
- i. Lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan :

- Pet
- Tanda Pangkat
- Krah Rebah
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing 5 Buah
- Saku Bawah Tertutup
- Kemeja Putih
- Dasi Hitam
- Lencana KORPRI
- Saku Atas Tertutup
- Celana Putih Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Putih

3. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Wanita Camat/Lurah



Keterangan :

- Pet
- Tanda Pangkat
- Krah Rebah
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing 5 Buah
- Saku Bawah Tertutup
- Kemeja Putih
- Dasi Hitam
- Lencana KORPRI
- Saku Atas Tertutup
- Celana Putih Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Putih

D. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)
1. Pakaian KORPRI Pria



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. Pakaian KORPRI Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian KORPRI Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. Pet Camat dan Lurah

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

PET UPACARA LURAH





Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.




III. Tanda Jabatan

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) bintang astha brata Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul lis Merah keliling dibordir
2		<ul style="list-style-type: none"> Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama dan 1 (satu) bintang astha brata Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul

3	 1.2 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
6		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
7		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
9		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
10		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

IV. Tanda Jabatan Bentuk Bulat Camat dan Lurah
1. Tanda Jabatan Camat

BENTUK BULAT



2. Tanda Jabatan Lurah


BENTUK BULAT



V. Lambang KORPRI



VI. Papan Nama



VII. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



VIII. Lambang Kementerian Dalam Negeri

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

Dasar Logo	: Biru tua
Kapas	: Putih
Daun Kapas	: Hijau
Butir padi dan daun	: Kuning emas
Pita	: Kuning emas
Tulisan	: Putih

ARTI WARNA :

Putih	: Suci
Biru Tua	: Kesetiaan
Kuning emas	: Kejayaan
Hijau	: Kemakmuran/ Kesuburan.

IX. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong



X. Tanda Pengenal



Depan






Belakang



XI. Sepatu

BENTUK
1. Sepatu PDH Pria 
2. Sepatu PDH Wanita 
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 
4. Sepatu PDU Pria 
5. Sepatu PDU Wanita 

XII. Kaos Kaki

BENTUK

1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 
2. Kaos Kaki PDU 

XIII. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

KABUPATEN LEBONG, 20
KOPLI ANSORI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

